



BUPATI NGANJUK

KEPUTUSAN
BUPATI NGANJUK
NOMOR : 188/693 /K/426.101.02/2001

TENTANG
PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN BUPATI NGANJUK
NOMOR : 188/659/K/426.101.02/20 TENTANG PELAKSANAAN
PERBAIKAN PEMBUATAN PAGAR/TEMBOK PENGAMAN
KANTOR PEMERINTAH KABUPATEN NGANJUK
(BELAKANG GEDUNG ARSIP)

BUPATI NGANJUK

MENIMBANG : bahwa dalam rangka memperlancar Pelaksanaan Perbaikan Pembuatan Pagar/Tembok Pengaman Kantor Pemerintah Kabupaten Nganjuk (Belakang Gedung Arsip) maka perlu merubah Keputusan Bupati Nganjuk Nomor : 188/659/K/426.101.02/2001 tentang Pelaksanaan Perbaikan Pembuatan Pagar/Tembok Pengaman Kantor Pemerintah Kabupaten Nganjuk (Belakang Gedung Arsip) yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

MENINGGAT : 1. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah ;

2. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah ;

3. Keputusan Presiden Nomor 17 Tahun 2000 tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara ;

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 1994 tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ;

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 1996 tentang Perubahan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 1994 tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ;

6. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900 - 099 Tahun 1980 tentang Manual Administrasi Keuangan Daerah ;

7. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 29 Tahun 2000 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2001.

8. Keputusan Bupati Nganjuk Nomor : 188 / 659 / K/ 426.101.02/2001 tentang Pelaksanaan Perbaikan Pembuatan Pagar / Tembok Pengaman Kantor Pemerintah Kabupaten Nganjuk (Belakang Gedung Arsip).

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN :

PERTAMA

- : Merubah yang Pertama Keputusan Bupati Nganjuk Nomor : 188/659/K/426.101.02/2001 tentang Pelaksanaan Perbaikan Pembuatan Pagar Tembok Pengaman Kantor Pemerintah Kabupaten Nganjuk (Belakang Gedung Arsip) dengan ketentuan sebagai berikut :

- Pada DIKTUM KEDUA semula tertulis Pelaksanaan Perbaikan Pembuatan Pagar/Tembok Pengaman Kantor Pemerintah Kabupaten Nganjuk (Belakang Gedung Arsip) sebagaimana dimaksud diktum Pertama sebesar Rp. 14.164.725,- (empat belas juta seratus enam puluh empat ribu tujuh ratus dua puluh lima rupiah) yang dilaksanakan oleh CV. Putera Harapan Persada, diubah dan diganti menjadi Pelaksanaan Proyek Perbaikan Pembuatan Pagar/Tembok Pengaman Kantor Pemerintah Kabupaten Nganjuk (Belakang Gedung Arsip) dilaksanakan oleh Atasan Langsung Bendaharawan Rutin Bagian Umum, Rumah Tangga dan Protokol Asisten Sekretaris Daerah Bidang Umum Kabupaten Nganjuk.

- Pada DIKTUM KETIGA semula tertulis Pelaksanaan Pekerjaan harus sesuai dengan Petunjuk dan bimbingan Dinas Pekerjaan Umum Cipta Karya Daerah Kabupaten Nganjuk diubah dan diganti menjadi Pelaksanaan Pekerjaan harus sesuai dengan Ketentuan dan Atasan Langsung Bendaharawan Rutin bertanggung jawab atas Pelaksanaan Pekerjaan tersebut baik fisik, keuangan maupun Administrasinya kepada Bupati.

KEDUA

- : Dengan berlakunya Keputusan ini, maka Keputusan Bupati Nganjuk Nomor : 188/659/K/426.102.02/2001 tentang Pelaksanaan Perbaikan Pembuatan Pagar/Tembok Pengaman Kantor Pemerintah Kabupaten Nganjuk (Belakang Gedung Arsip) masih tetap berlaku kecuali yang diubah dengan Keputusan ini.

KETIGA

: Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan didalamnya akan diadakan perubahan sebagaimana mestinya.

DITETAPKAN DI : NGANJUK
TANGGAL : 1-6-2001

BUPATI NGANJUK

ttd.

/ Drs. SOETRISNO R, M.Si

SALINAN : Keputusan ini disampaikan Kepada :
Yth. 1. Sdr. Kepala Badan Pengawas Daerah
Kabupaten Nganjuk
2. Sdr. Kepala BAPPEDA Kabupaten
Nganjuk.
3. Sdr. Asisten Sekda Bidang Umum
Kabupaten Nganjuk
4. Sdr. Asisten Sekda Bidang Keuangan
Kabupaten Nganjuk.
